

PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 73/PL.2.6-Kpt/7203/KPU.KAB/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 72/PL.2.6-Kpt/7203/KPU.KAB/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 72/PL.2.6-Kpt/7203/KPU.KAB/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Donggala, dipandang perlu dilakukan penyesuaian jadwal Kampanye Rapat Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 73/PL.2.6-Kpt/7203/KPU.KAB/III/2019

diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Maret 2019.
- Lampiran 5 Halaman